

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PESANGON BAGI DEWAN
KOMISARIS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 376/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN.Jkt.Pst)

A. Kasus Posisi

Ida Bagus Adhitya Putra Pudja, S.H., LL.M., Warga Negara Indonesia, beralamat di Gedung Eightyeight@Kasablanka Lantai 38, Jl. Casablanca Raya, Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Advokat dan ahli waris dari **Alm. Ida Bagus Mayun Pudja**, berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 14 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia berkedudukan di Gedung West Point, Kota Kedoya, Jalan Macan Kav. 4-5 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Prihantoro dan Gideon Heru Prasetya, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riduan Tambunan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Riduan Tambunan, S.H & Partners, yang beralamat di Gedung STC Senayan Lt. 2 Ruang 89 Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kasus ini bermula pada saat Ida Bagus Adhitya Putra Pudja menghubungi pihak Sumber Daya Manusia PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia yang berkedudukan yang menanyakan hak ahli waris dari **Alm. Ida Bagus Mayun Pudja (“Alm Pekerja”)**. Almarhum meninggal terkena serangan jantung pada tanggal 07 Agustus 2019 saat menjabat sebagai Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia sejak tanggal 13 Juni 2017 dengan upah terakhir sebesar Rp. 25.750.000,- (*dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan. Sehingga Ida Bagus Adhitya Putra

Pudja sebagai ahli waris dari Alm. Pekerja meminta hak pesangon dengan mengacu pada Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pihak Perusahaan telah menyampaikan bahwa tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karna Perusahaan beranggapan bahwa Alm. Pekerja bukan pekerja/karyawan dari Perusahaan sebab posisi Alm. Pekerja adalah sebagai Dewan Komisaris. Semua komunikasi dilakukan melalui telepon sehingga Ida Bagus Adhitya Putra Pudja merasa tidak menemukan titik temu dalam hal ini, dan akhirnya mendaftarkan perselisihan hubungan industrial yang terjadi ke Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat (**"Sudisnaker"**).

Langkah berikutnya adalah melakukan mediasi antara Ida Bagus Adhitya Putra Pudja sebagai Penggugat dan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia sebagai Tergugat. Walaupun telah ada anjuran dari Sudisnaker terkait kasus ini selama proses mediasi, namun pihak Tergugat masih menolak untuk mematuhi ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Alasan utama dari Tergugat adalah bahwa hubungan antara Alm. Pekerja dengan Tergugat tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tergugat berpendapat bahwa sebagai Dewan Komisaris, hubungan antara Alm. Pekerja dan Tergugat seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi". Sebaliknya, Penggugat berpendapat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini harus difokuskan dan merujuk pada seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dikarenakan pihak Tergugat mendaftarkan Alm. Pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan, secara tidak langsung Penggugat menegaskan bahwa

Tergugat mengakui status kepegawaian Alm. Pekerja sebagai pekerja dan memotong iuran dari upah setiap bulannya.

Pada tanggal 27 Oktober 2020, Sudisnaker mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 2589/-1.835.3, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Alm. Pekerja adalah pekerja dari Tergugat. Sebab:
 - a. Hubungannya telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU 13/2003
 - b. Upah Alm. Pekerja setiap bulannya dipotong untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan;
2. Menyatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia sehingga ketentuan Pasal 166 UU 13/2003 harus dipenuhi Tergugat;
3. Mengajukan Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat hak ahli waris pekerja sebagai berikut:

Uang Pesangon	2 x 9 x Rp. 25.750.000	:	Rp. 463.500.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp. 25.750.000	:	Rp. 51.500.000,-
Jumlah		:	Rp. 515.000.000,-
Uang Penggantian Hak	15% x Rp. 515.000.000,-	:	Rp. 77.250.000,-
Jumlah		:	Rp. 595.250.000,-

Pada tanggal 10 November 2020. Melalui surat Nomor 034/HR/AJRI/XI/2020. Tergugat menyatakan menolak untuk melaksanakan isi anjuran yang diterbitkan oleh Sudisnaker tersebut. Dikarenakan Tergugat menolak memenuhi anjuran *Aquo*, maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Desember 2020 dalam Register Nomor: 367/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.Jkt.Pst.

1. Dasar Hukum Gugatan Penggugat

- a. Gugatan berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2). 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4).”.

- b. Gugatan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan tentang Pekerja/buruh dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan tentang hubungan kerja.

Adapun fakta dan alasan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Alm. Ida Bagus Mayun Pudja (**“Alm. Pekerja”**) bergabung dan bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 13 Juni 2017 dengan upah terakhir sebesar Rp. 25.750.000,- (*dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan.
- b. Tergugat mendaftarkan Alm. Pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat pada kartu Nomor 19006263158, yang setiap bulannya upah Alm. Pekerja dipotong untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019, Alm. Pekerja meninggal dunia akibat terkena serangan jantung di Gedung Menara Batavia, Jakarta Pusat. Maka secara praktis hubungan kerja sama antara Alm. Pekerja dengan Tergugat berakhir karena pekerja meninggal dunia.
- d. Bahwa Tindakan Tergugat dalam mendaftarkan Alm Pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Tergugat mengakui status kepegawaian Alm. Pekerja sebagai Pekerja dengan

terikat pada Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

e. Bahwa tanggal 27 Oktober 2020, Sudisnaker menerbitkan Anjuran dengan Nomor 2589/-1.835.3 yang pada pokoknya:

- 1) Menyatakan Alm. Pekerja adalah Pekerja dari Tergugat, sebab (i) hubungannya telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan (ii) upah Alm. Pekerja setiap bulannya dipotong untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Menganjurkan Tergugat untuk membayarkan kepada ahli waris pekerja sebagai berikut:

Uang Pesangon	2 x 9 x Rp. 25.750.000	:	Rp. 463.500.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp. 25.750.000	:	Rp. 51.500.000,-
Jumlah		:	Rp. 515.000.000,-
Uang Penggantian Hak	15% x Rp. 515.000.000,-	:	Rp. 77.250.000,-
Jumlah		:	Rp. 595.250.000,-

- 3) Bahwa Penggugat menerima seluruh isi anjuran yang diberikan oleh Sudisnaker.
- 4) Pada tanggal 10 November 2020 melalui surat Nomor 034/HR/AJRI/XI/2020, Tergugat menyatakan menolak untuk melaksanakan isi anjuran yang diterbitkan oleh Sudinaker tersebut.

2. Dasar Hukum Tergugat

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 120 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan;

(2) *Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat berdasarkan keputusan **RUPS** dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.*

b. Pasal 113 Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

“Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS”.

c. Pasal 1 angka 2 dan 6 UU PT yang menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan atau Pengurus Perseroan.

B. Pertimbangan Hakim

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Karena jabatan Alm. Pekerja di PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (Tergugat), bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai Dewan Komisaris, dan yang mana tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas oleh karena itu gugatan terhadap Dewan Komisaris harus diajukan di Pengadilan Negeri.

Dengan melihat beberapa perbandingan/perbedaan antara Dewan Komisaris dengan Pekerja/Buruh. Dapat diketahui dengan jelas dan disimpulkan bahwa Dewan Komisaris tidak sama dengan Pekerja, atau dengan kata lain Dewan Komisaris bukan sebagai Pekerja/Buruh atau tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja/Buruh.

Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PPHI, yang mewajibkan untuk mengupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan **BIPARTIT yang adalah wajib hukumnya.**

Bahwa anjuran Sudisnaker dengan nomor 2589/-1.835.3 Tanggal 27 Oktober 2020, adalah tidak sama dengan Risalah Penyelesaian atau dengan kata lain **“ANJURAN SUDISNAKER”** bukanlah merupakan RISALAH

PENYELESAIAN, sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan Gugatan PHI, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 Tanggal 29 Juni 2015, yang telah melakukan uji materiil dan membuat putusan terhadap frase **“ANJURAN”** yang terdapat dalam Pasal 13 ayat 2 Tahun 2004 huruf a dan Pasal 23 ayat 2 huruf a Undang-Undang PPHI No. 2 Tahun 2024.

Kewajiban Tergugat kepada Alm. Pekerja setelah beliau wafat sudah dilaksanakan dengan baik dan telah memberikan hak-hak dari Alm. Pekerja. Bahwa alasan hukum Tergugat mendaftarkan Alm. Pekerja program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jaminan Sosial Tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja, dalam bentuk santunan negara berupa uang sebagai pengganti Sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
- (2) **Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.** Guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Yang berarti bahwa Program Jamsostek berdasarkan aturan pasal ini berlaku terhadap setiap orang yang bekerja dalam Perusahaan, termasuk Direksi, Komisaris dan Pekerja/Buruh/Karyawan, baik yang dalam hubungan kerja ataupun yang diluar hubungan kerja.

Bahwa dengan telah terbukti Alm. Pekerja sebagai Organ Perusahaan, maka hubungan hukum antara Alm. Pekerja in casu Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Analisis

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan no. 367/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.Jkt.Pst dapat dipahami beberapa tahapan dalam kasus Perselisihan Hak sebelum di proses ke Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak boleh dilewati begitu saja sehingga dalam pengadilan tersebut menjadi suatu kekurangan yang tidak dapat dihindarkan.

Berdasarkan perbandingan antara pengertian Pekerja/Buruh pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan pengertian Dewan Komisaris pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka putusan hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tidak mengadili perselisihan hak tersebut karna Gugatan Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai ahli waris mewakili Alm. Pekerja dan hubungan kerja antara Alm. Pekerja dengan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal menurut Sudikno Mertokusumo "kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan". Seharusnya para pihak Penggugat dapat menjalankan peraturan-peraturan dan menerapkan hukum yang telah ada sesuai dengan Teori kepastian hukum karena 3 tujuan adanya hukum adalah Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kepastian disinilah yang harus ditekankan dan dijunjung tinggi untuk dapat memperoleh keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga pada kasus ini, jika dikaitkan berdasarkan teori kepastian hukum Penggugat seharusnya mengikuti mekanisme gugatan perselisihan industrial dengan melakukan proses Bipartit terlebih dahulu sebelum pendaftaran ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat.